



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 113 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan kecuali dalam hal untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai atau pemindahtanganan dalam bentuk hibah;
- b. bahwa untuk melakukan penilaian barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari unsur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

h

- b. membuat laporan hasil penilaian dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA : Dalam setiap melakukan penilaian Tim Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung menyampaikan nama-nama Tim Penilai yang terdiri atas Ketua dan Anggota yang diambil dari 11 (sebelas) orang penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan ditindaklanjuti dengan Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Dalam setiap melakukan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan biaya Uang harian perjalanan dinas sesuai dengan Standar Biaya Masukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020 dan biaya pencetakan laporan didasarkan atas pengeluaran pembuatan laporan permohonan penilaian.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 481/KPTS/BPKAD/2019 tentang Pembentukan Tim Penilaian Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung di Palembang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;